



Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan

ROFIK FAUZAN^{1*}

¹ Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; Jl. Pawiyatan Luhur Bencan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

*Korespondensi: rofikfauzan@gmail.com

Tanggal Diterima: 9 Januari 2024

Tanggal Revisi: 31 Januari 2024

Tanggal Terbit: 31 Januari 2024

ABSTRACT

Violence against women and children is still frequently encountered in the midst of modern society today. According to data from 2023 in Semarang City, there were 226 cases of violence, with 152 of them occurring within households. The purpose of this research is to provide education to the community regarding the root causes of unlawful actions commonly observed within households, pertaining to both women and children, and to suggest preventive measures to avoid such incidents. The methodology involves surveys, in-depth interviews, and document analysis to understand the challenges, needs, and expectations of the community regarding public services at the neighborhood level in order to develop preventive measures against violence towards women and children. The analysis reveals that incidents indicating non-respectful treatment towards women and children still occur in society, alongside a lack of understanding among residents regarding violence against women and children and the steps for prevention. The research findings suggest that neighborhoods, as the closest administrative units to the community, need to adopt effective and responsive approaches and collaborate with local institutions to develop strategies and initiatives aimed at enhancing efforts to prevent violence against women and children.

KEYWORDS: children; public services; violence; women

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini masih sering kita temui. Dari data yang ada pada tahun 2023 di Kota Semarang terdapat 226 kasus kekerasan dan 152 diantaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai penyebab munculnya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang sering terjadi di dalam rumah tangga, baik menyangkut tindakan terhadap perempuan maupun anak dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindarinya. Metode yang digunakan melibatkan survei, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memahami tantangan, kebutuhan, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan agar bisa menjadi langkah pencegahan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari hasil analisis diketahui bahwa masih terdapat kejadian yang mengarah kepada indikasi adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di masyarakat, selain masih minimnya pemahaman warga mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak serta langkah upaya pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan sebagai unit administratif terdekat dengan masyarakat perlu melakukan pendekatan yang efektif dan responsif serta berkolaborasi dengan lembaga yang ada di tingkat Kelurahan untuk membuat strategi dan inisiatif yang bisa diimplemmentasikan untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KATA KUNCI: anak; kekerasan; pelayanan publik; perempuan

Cite This Article:

Fauzan, R. (2024). Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(2), 96-118. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.387>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial yang melampaui batas geografis dan latar belakang budaya. Di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi, menciptakan dampak yang merugikan bagi korban serta masyarakat secara luas. World Health Organization (WHO) sebagai badan organisasi milik PBB yang menaungi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengemukakan bahwa 12% anak-anak di dunia pernah mengalami kekerasan seksual dalam satu tahun terakhir dan 37% dari negara anggota WHO menerapkan intervensi pencegahan terhadap kekerasan seksual dalam skala yang lebih besar, sedangkan satu dari lima perempuan dan satu dari tiga belas laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual pada satu usia anak-anak atau remaja.

Di Kota Semarang, data tahun 2023 mencatat adanya 226 kasus kekerasan yang dilaporkan, di mana 152 di antaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. Angka ini memberikan gambaran nyata akan eskalasi kekerasan yang memprihatinkan di dalam rumah tangga, tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap individu (Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2023).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang menjadi fokus perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk di Kota Semarang. Kota ini, seperti banyak tempat lain di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Data yang dihimpun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Semarang mencatat 226 kasus kekerasan, dengan 152 di antaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. Angka tersebut mencerminkan situasi yang memprihatinkan dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang mendesak untuk diselesaikan.


Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi. Lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anggota keluarga, seringkali menjadi arena terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai faktor seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak, serta masalah ekonomi dan sosial, turut memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan (Yusnandi *et al.*, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah kota bersama dengan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program-program pencegahan dan perlindungan telah dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban kekerasan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan, dengan tujuan mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung terjadinya kekerasan.


Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota, terhadap layanan publik dan informasi tentang hak-hak mereka. Selain itu, masih adanya stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus kekerasan juga menjadi hambatan dalam mengatasi masalah ini.

Dengan menyadari kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Melalui pendekatan kualitatif yang holistik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan, tantangan, serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anggota masyarakat di Kota Semarang (Anas dan Haedariah, 2022).


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk di dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur berbagai upaya perlindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri (Marlina *et al.*, 2022). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi pijakan hukum yang krusial dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip hak asasi anak yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, serta memberikan dasar yang kuat bagi upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan (Kemensesneg, 2014). Dengan demikian, kedua Undang-Undang ini memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menjadi acuan utama dalam penegakan hukum dan pembangunan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan mereka.



Gambar 1. Data jumlah korban berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun 2023 di kota Semarang



Gambar 2. Data jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian tahun 2023 di kota Semarang



Gambar 3. Data jumlah kasus per kecamatan tahun 2023 di kota Semarang

Kelurahan merupakan unit administratif terkecil di wilayah Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menangani berbagai masalah di tingkat lokal, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk perkotaan maupun pedesaan, kelurahan memiliki posisi yang sangat dekat dengan masyarakat serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya di lingkungannya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan hak asasi manusia. Data statistik menunjukkan bahwa kekerasan tersebut masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kelurahan, sebagai unit administratif terdekat dengan masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada korban kekerasan, serta dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut (Dwijayanti, 2020).

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelurahan dapat melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta dampak negatif kekerasan terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan, kelurahan dapat membantu membentuk sikap dan perilaku yang menghargai kesetaraan gender dan mengutamakan hak-hak asasi manusia.

Selain itu, kelurahan juga memiliki peran dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan pencegahan dan perlindungan, baik melalui pelayanan langsung maupun dengan mengkoordinasikan dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait. Dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga, kelurahan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak (Muliawati, 2021).

Namun, dalam melaksanakan peran dan fungsi tersebut, kelurahan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, hingga adanya resistensi dan ketidakpedulian dari sebagian masyarakat maupun aparat terkait. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keseriusan dari semua pihak untuk menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kinerja kelurahan sebagai unit administratif terkecil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat serta praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan oleh kelurahan, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat peran kelurahan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan

kepada korban kekerasan serta mencegah terjadinya kekerasan tersebut di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rekomendasi bahwa Kelurahan sebagai unit administratif terdekat dengan masyarakat perlu melakukan pendekatan yang efektif dan responsif serta berkolaborasi dengan lembaga yang ada di tingkat Kelurahan untuk merumuskan strategi dan inisiatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua individu, terutama perempuan dan anak.

2. Metode

Penelitian ini menggabungkan analisis kebijakan, survei kepuasan masyarakat, dan wawancara dengan penyedia layanan publik untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kinerja layanan publik dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami menggunakan pendekatan metode campuran.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memahami teori dan konsep pelayanan publik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta praktek terbaik dalam konteks pencegahan kekerasan di tingkat kelurahan. Review literatur ini menjadi dasar untuk merumuskan kerangka konseptual dan menentukan landasan penelitian.

2. Survei

Survei dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari warga kelurahan terkait persepsi mereka terhadap kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kuesioner terstruktur disusun berdasarkan variabel yang relevan dan disebarkan kepada sampel representatif dari penduduk kelurahan.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan utama, seperti petugas pelayanan publik, pekerja sosial, anggota kelurahan, dan tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kendala, potensi, dan harapan terkait pencegahan kekerasan di tingkat kelurahan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data dari survei dan wawancara dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis statistik digunakan untuk menginterpretasikan data survei, sementara temuan kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam pandangan dan pengalaman responden.

Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kelurahan, dengan harapan memberikan landasan untuk perbaikan dan inovasi dalam praktik pelayanan publik di tingkat lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelayanan Publik

Secara etimologi, kamus besar bahasa Indonesia mengatakan pelayanan ialah “usaha melayani orang lain”. Menurut Hayat (2017) pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang di atur oleh perundang-undangan. Pelayanan mempunyai makna yang melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani secara

sebenarnya kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.

Menurut Monir (2008) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan menurut Wibawa (2009), yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu Biaya relatif harus lebih rendah, Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Inu *et al.* dalam Sinambela (2010) publik 13 14 adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Sedangkan menurut Cutlip dan Center (2012) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Dengan demikian, menurut Sinambela (2010) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau satuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Hayat (2017), melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun di dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian layanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik (Indonesia, 2009).

3.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009). Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan (Solechan, 2019).

Menurut Mahmudi dalam (Hardiyansyah, 2005), pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok yaitu:
 - 1) Pelayanan administratif
Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain sebagainya.
 - 2) Pelayanan barang
Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
 - 3) Pelayanan jasa
Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial *social security*).

Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang telah ditetapkan dan di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh sipemberi dan penerima pelayanan. Dalam menentukan suatu standar pelayanan pada organisasi pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang ditetapkan untuk mencapai pelayanan yang baik. Mukarom dan Laksana (2018) menyatakan bahwa standar pelayanan publik yang dapat ditetapkan oleh pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan hal yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan masyarakat.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian merupakan hal yang telah ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan masyarakat.
3. Biaya pelayanan
Biaya pelayanan adalah hal termasuk dalam rincian yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan
Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan masyarakat.

Meningkatnya arus informasi dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah lebih peduli dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Mulyadi (2015) mengatakan: “pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota


masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.

Fitzsimmons dalam Mulyadi *et al.* (2016), berpendapat bahwa: dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pihak penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan aspek-aspek yang penting bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas Penunjang (*Supporting Facilities*)
Fasilitas ini merupakan prasarana dan sarana fisik (infrastruktur) yang harus sudah tersedia sebelum sesuatu pelayanan publik tertentu dapat diselenggarakan atau ditawarkan kepada masyarakat.
2. Barang dan Jasa Pelengkap (*Complimentary Products/ Services*)
Barang dan Jasa yang dimaksud adalah barang atau material, bisa juga dokumen, maupun jasa-jasa lainnya yang harus disediakan, dibeli dan digunakan oleh masyarakat calon pengguna pelayanan publik sebagai pelengkap sebelum atau sesudah memperoleh pelayanan publik tertentu.
3. Layanan Eksplisit (*Explicit Services*)
Layanan eksplisit adalah wujud nyata sebagai substansi atau inti manfaat dari pelayanan publik yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat.
4. Manfaat Tersirat (*Implicit Services*)
Manfaat yang tersirat dalam pelayanan publik adalah manfaat yang secara psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat secara ekstrinsik dari suatu layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3.3 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan sosial (Langingi *et al.*, 2020).




Gambar 4. Peta sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Semarang tahun 2019 – 2023


Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan (Huraerah, 2006). Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda beda. Penderitaan

anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional.


Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang sudah menembus angka 1000 kasus dimana kekerasan tersebut terjadi tidak memandang status sosial, pendidikan, pekerjaan maupun latar belakang dari masyarakat.




Gambar 5. Jumlah korban berdasarkan status perkawinan di kota Semarang tahun 2019 -2023




Gambar 6. Jumlah korban berdasarkan pekerjaan di kota Semarang tahun 2019-2023




Gambar 7. Jumlah korban berdasarkan pendidikan di kota Semarang tahun 2019-2023




Gambar 8. Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin per kecamatan di kota Semarang tahun 2019-2023




Gambar 9. Jumlah korban berdasarkan tindak kekerasan di kota Semarang tahun 2019-2023




Gambar 10. Jumlah kasus berdasarkan layanan yang diberikan di kota Semarang tahun 2019-2023




Gambar 11. Jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian di kota Semarang tahun 2019-2023



Gambar 12. Jumlah kasus per kecamatan di kota Semarang tahun 2019-2023



Gambar 13. Jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin di kota Semarang tahun 2019-2023



Gambar 14. Jumlah korban berdasarkan kelompok usia di kota Semarang tahun 2019-2023

Pengertian kekerasan Menurut UU perlindungan anak no 23 tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Nasional, 2020). UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/ atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan” Terdapat banyak teori berkaitan dengan kekerasan pada anak, di antaranya teori yang berkaitan dengan stres di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orangtua, atau situasional. Stres berasal dari anak (*child produced stress*) misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku beda; anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun. Stres berasal dari orang tua (*parental produced stress*) misalnya orangtua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan pada masa lalu, orang tua terlampaui perfek dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, dan orangtua dengan disiplin tinggi (Purnamasari *et al.*, 2019). 3 Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain :

- 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- 3) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
- 5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- 6) Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Namun, di luar faktor-faktor tersebut, sebenarnya kekerasan struktural menjadi problem utama kehidupan anak-anak Indonesia. Karena sifatnya struktural, terutama akibat kemiskinan, faktor-faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental, termasuk lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegak hukum memperkuat tingkat kekerasan terhadap anak (Mestika, 2022). Kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini, dengan pemicu yang seringkali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresi. Objeknya adalah sesama anggota keluarga, dan seringkali anak karena posisinya yang lemah. Menurut Emmy (2007) Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Anak yang menderita kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah.
- 2) Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
- 3) Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik atau psikologis tertentu.
- 4) Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
- 5) Kurangnya pengarahan orang dewasa.
- 6) Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.

- 7) Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang ke rumah. Sedangkan ciri-ciri umum orang tua yang melakukan kekerasan pada anak adalah:
- 8) Tak ada perhatian pada anak.
- 9) Menyangkal adanya masalah pada anak baik di rumah maupun sekolah, dan menyalahkan anak untuk semua masalahnya.
- 10) Meminta guru untuk memberikan hukuman berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- 11) Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur.
- 12) Menuntut tingkat kemampuan fisik dan akademik yang tak terjangkau oleh anak.
- 13) Hanya memperlakukan anak sebagai pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.

Ciri-ciri umum orang tua dan anak yang menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan:

- 1) Jarang bersentuhan fisik dan bertatap mata.
- 2) Hubungan diantara keduanya sangat negatif.
- 3) Pernyataan bahwa keduanya tak suka/ membenci satu sama lain.

Ciri-ciri tersebut penting diketahui agar keluarga, kerabat, tetangga, anggota masyarakat lainnya mudah untuk mengenali secara dini permasalahan yang berkaitan tindak kekerasan baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan. Ciri kekerasan terhadap anak secara khusus berdasarkan penjelasan sebelumnya terbagi menjadi empat tipe yaitu:

Tanda Kekerasan Fisik	Tanda Penelantaran	Tanda Kekerasan Seksual	Tanda Kekerasan Emosional
<p>Pada Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila anak mengalami tandatanda lebih dari satu, berikan perhatian lebih teliti. - Mengalami luka bakar, gigitan, lebam, patah tulang, mata bengkak menghitam tanpa sebab. - Memiliki bekas lebam, atau bekas luka lain yang masih terlihat setelah absen sekolah. - Kelihatan sangat takut kepada orang tuanya, dan menangis atau berteriak saat waktu untuk pulang. - Ketakutan saat didatangi/didekati orang dewasa. - Ada laporan terluka karena kecelakaan oleh 	<p>Pada anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sering absen sekolah. - Tak terpenuhi kebutuhan medis, perawatan gigi maupun perawatan matanya. - Meminta-minta/mencuri uang dan makanan. - Sering dalam keadaan kotor dan berbau. - Tak berpakaian yang sewajarnya/secukupnya sesuai musim. - Mengonsumsi alkohol dan menggunakan obat terlarang. - Menyatakan bahwa tak ada seorangpun di rumah yang merawatnya 	<p>Pada Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan saat duduk dan berjalan. - Tiba-tiba menolak untuk ganti baju di gym dan kegiatan lainnya. - Mengompol dan bermimpi buruk. - Perubahan selera makan/kehilangan selera makan. - Menunjukkan pengetahuan dan tingkah laku yang berbau seksual yang tak sewajarnya dan tak sesuai dengan usianya. - Menjadi hamil, atau mengidap penyakit seksual terutama di bawah usia 14 tahun. - Lari dari rumah. - Melaporkan kekerasan seksual dari salah satu orang tua atau 	<p>Pada Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan tingkah laku yang ekstrim, terlalu menuntut, terlalu mencela, terlalu pasif atau terlalu agresif. - Terlalu bersikap dewasa (mengasuh anak lain) atau terlalu kekanakan (membenturkan kepala ke tembok, dsb) - Terlambat perkembangan fisik dan emosionalnya. - Mencoba bunuh diri. - Kurangnya kedekatan dengan orang tua.

orang tua atau orang yang mengasuhnya		pengasuh orang dewasa.	
<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tak dapat menjelaskan, memberikan penjelasan yang tak masuk akal atau penjelasan yang berganti-ganti terhadap luka yang diderita anak. - Menggambarkan anak sebagai sulit diatur atau gambaran lain yang sangat negatif. - Menggunakan kekerasan dalam menerapkan disiplin kepada anak. - Mempunyai sejarah sebagai korban kekerasan di masa kecilnya 	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang tua tak acuh pada anak. Menunjukkan sikap apatis dan depresi. - Tingkah laku tak rasional dan berlebihan. - Penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang 	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Over protektif terhadap anak, atau membatasi kontak anak dengan anak lain yang berlainan jenis kelamin. - Sembunyi-sembunyi dan mengasingkan diri. - Iri hati dan menguasai anggota keluarga yang lain. 	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selalu menyalahkan, mencemooh, atau memarahi anak. - Tak memperhatikan anak dan tak mau membantu anak mengatasi persoalannya. - Menolak anak secara terang-terangan.

Upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban (*victim*) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (*holistic*) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk di dalamnya upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan di atas dapat dilaksanakan oleh profesional di bidangnya masing-masing di satu pihak dan media di pihak lain (<http://www.setneg.go.id>).

3.4 Peran Kelurahan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kelurahan memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena posisinya yang dekat dengan masyarakat. Kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Melalui program-program sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan, kelurahan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan (Fatmariza *et al.*, 2020).

Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian integral dari upaya bersama dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga. Berikut beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh kelurahan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.4.1 Pendidikan dan Sosialisasi

Kelurahan dapat menjadi platform untuk menyelenggarakan program-program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak serta mencegah segala bentuk kekerasan. Ini termasuk kampanye publik, lokakarya, seminar, dan kegiatan komunitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan. Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan sosialisasi sangat penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Berikut beberapa peran utama yang dapat dimainkan oleh kelurahan dalam hal ini:

1. Mengadakan Kampanye Edukasi

Kelurahan dapat menyelenggarakan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kampanye ini dapat melibatkan penyuluhan di sekolah-sekolah, kelompok-kelompok masyarakat, dan acara-acara komunitas lainnya untuk menyampaikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak serta cara melindungi diri dari kekerasan.

2. Mengorganisir Lokakarya dan Seminar

Selain kampanye edukasi, kelurahan juga dapat mengorganisir lokakarya dan seminar yang lebih mendalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa melibatkan narasumber ahli, aktivis, dan lembaga perlindungan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar penyebab kekerasan dan strategi pencegahannya.

3. Menggalang Dukungan Komunitas

Kelurahan dapat menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal lainnya, untuk memperkuat pesan-pesan pencegahan kekerasan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, pesan-pesan pencegahan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

4. Menyediakan Materi Edukasi

Kelurahan dapat menyediakan materi edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk, seperti brosur, pamflet, dan materi online. Materi-materi ini dapat dibagikan kepada masyarakat secara luas atau diakses melalui portal informasi kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi.

5. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Kelurahan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dengan mengorganisir forum-forum diskusi, kelompok-kelompok pemantauan, atau program-program sukarela yang fokus pada pencegahan kekerasan. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

6. Membangun Jaringan Dukungan

Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan jaringan dukungan di tingkat lokal untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa berupa jaringan dukungan sosial, kelompok-kelompok peer support, atau layanan konseling yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis bagi korban.

Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, kelurahan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan dan sosialisasi. Hal ini akan membantu membangun budaya yang lebih peduli dan mendukung terhadap hak-hak perempuan dan anak di masyarakat.

3.4.2 Pelayanan dan Dukungan Korban

Kelurahan dapat menyediakan pelayanan dan dukungan bagi korban kekerasan, baik dalam hal pelayanan medis, konseling psikologis, maupun bantuan hukum. Dengan mendukung korban secara holistik, kelurahan membantu mereka pulih secara fisik, mental, dan emosional dari dampak kekerasan yang mereka alami. Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melibatkan pelayanan dan dukungan bagi korban. Beberapa peran utama dapat dimainkan oleh kelurahan seperti mendirikan Pusat Layanan dan Dukungan Korban (Swastha *et al.*, 2022). Kelurahan dapat memfasilitasi pendirian pusat layanan dan dukungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat lokal. Pusat ini dapat menyediakan berbagai layanan, seperti konseling, bantuan hukum, perawatan medis, dan perlindungan sementara bagi korban. Menyediakan informasi dan arahan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dan mengakses bantuan. Informasi ini dapat mencakup kontak layanan darurat, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban (Siregar dan Listyaningsih, 2022).

Kelurahan berperan sebagai koordinator antara korban kekerasan dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga perlindungan. Dengan memfasilitasi koordinasi ini, kelurahan dapat memastikan bahwa korban mendapatkan akses cepat dan tepat terhadap berbagai layanan yang mereka butuhkan. Selain itu, Kelurahan dapat menyediakan bantuan psikososial bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri. Ini bisa berupa sesi konseling individu atau kelompok yang dipimpin oleh para ahli yang terlatih. Kelurahan dapat mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi petugas layanan dan masyarakat umum tentang cara mendeteksi, menangani, dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini akan meningkatkan kapasitas kelurahan dalam memberikan pelayanan yang sensitif dan responsif (Munajah *et al.*, 2022).

Dengan menjalankan peran-peran ini, kelurahan dapat menjadi pusat pelayanan dan dukungan yang penting bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat lokal. Hal ini akan membantu korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan merasa didukung dalam proses pemulihan mereka.

3.4.3 Pengawasan dan Pelaporan

Kelurahan memiliki peran dalam memantau dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan dan anak setempat. Dengan memastikan bahwa setiap kasus kekerasan dilaporkan dengan cepat dan tepat, kelurahan membantu memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pengawasan dan pelaporan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga masyarakat (Hidayat dan Syamsuddin, 2019).

Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya, mencakup pemantauan aktif terhadap kejadian atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti adanya tindak pelecehan verbal atau fisik di tempat umum, serta situasi yang berpotensi mengancam keselamatan individu (Dotulong *et al.*, 2023).

Dalam upaya pencegahan kekerasan, kelurahan perlu melakukan identifikasi dan pemetaan area-area yang rentan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini dapat melibatkan analisis data kekerasan masa lalu, pemetaan wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi, dan survei langsung di komunitas untuk mengidentifikasi faktor risiko yang mungkin ada. Fasilitas dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat. Ini bisa berupa hotline pelayanan pelaporan kekerasan, kotak saran di lokasi strategis, atau aplikasi seluler yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian

kekerasan secara anonim. Selain itu, kelurahan juga harus memastikan bahwa semua laporan kekerasan ditangani dengan serius dan didokumentasikan dengan baik.

Perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa respons terhadap kasus kekerasan dilakukan secara terkoordinasi dan efektif, serta untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan. Kelurahan juga memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa dilakukan melalui penyelenggaraan lokakarya, seminar, atau kampanye kesadaran di tingkat lokal. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang tanda-tanda kekerasan, hak-hak mereka sebagai korban, dan cara melaporkan kejadian kekerasan dengan aman dan efektif (Novrian dan Madonna, 2021).

Terakhir, kelurahan juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pencegahan kekerasan yang dilaksanakan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam pencegahan kekerasan di masa mendatang.

3.4.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menjadi agen pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun. Ini termasuk memberdayakan perempuan dan anak untuk mengenal hak-hak mereka, mengajarkan keterampilan untuk mengatasi situasi kekerasan, dan membantu mereka membangun jaringan dukungan yang kuat di komunitas mereka (Sutarto dan Norjannah, 2022).

Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan individu untuk mengambil peran aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan orang lain, serta berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas (Mulyati *et al.*, 2022). Sebagai upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya ialah:

1. Edukasi dan Kesadaran

Program edukasi dan kampanye kesadaran dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contohnya, kelurahan dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas untuk membahas isu-isu terkait kekerasan dan cara mengatasinya serta mencegahnya.

2. Pelatihan Keterampilan

Kelurahan dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, terutama kepada perempuan dan anak-anak, untuk membantu mereka mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, mengembangkan strategi pengendalian diri, dan mengakses bantuan jika diperlukan. Contohnya, kelurahan dapat menyelenggarakan kursus pertahanan diri untuk perempuan dan pelatihan anti-pelecehan untuk anak-anak.

3. Pendirian Kelompok Dukungan

Memberikan memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan dan solidaritas di antara warga untuk memberikan dukungan emosional dan praktis kepada korban kekerasan. Contohnya, kelurahan dapat mendukung pendirian kelompok diskusi atau kelompok pertolongan pertama di lingkungan mereka.

4. Akses ke Layanan dan Sumber Daya

Kelurahan dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai layanan dan sumber daya yang tersedia untuk korban kekerasan, seperti pusat kesehatan, pusat konseling, atau lembaga bantuan hukum. Contohnya, kelurahan

dapat menyediakan informasi tentang layanan yang tersedia dan membantu korban mengaksesnya dengan mudah.

5. Promosi Keseimbangan Gender dan Kesetaraan

Kelurahan dapat mengadakan kampanye untuk mempromosikan keseimbangan gender dan kesetaraan di komunitas mereka. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, kegiatan seni dan budaya, atau kampanye media sosial yang bertujuan untuk mengubah sikap dan norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6. Pengorganisasian Aksi Komunitas

Kelurahan dapat mendukung pengorganisasian aksi komunitas untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan. Contohnya, kelurahan dapat bekerja sama dengan LSM lokal atau kelompok advokasi untuk mendorong pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

Peran aktif kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua warga, serta membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sormin *et al.*, 2021).

3.4.5 Kolaborasi dan Kemitraan

Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas upaya pencegahan kekerasan. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling mendukung dan memperkuat upaya pencegahan kekerasan di tingkat kelurahan (Kuntari *et al.*, 2021). Dengan menjalankan peran-peran ini secara aktif dan kolaboratif, kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga.

Peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi dan kemitraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang berbeda (Zurwanty *et al.*, 2021). Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu;

1. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Kelurahan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program-program pencegahan kekerasan dalam rencana pembangunan dan anggaran tahunan. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum-forum koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program bersama dalam pencegahan kekerasan. Contoh penerapannya adalah kelurahan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk mengadakan kampanye pencegahan kekerasan dan menyediakan layanan pendukung bagi korban.

2. Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Menjalin kemitraan dengan LSM yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka dapat bekerja sama dalam mengorganisir pelatihan, seminar, dan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi kekerasan. Contoh penerapannya adalah kelurahan bekerja sama dengan LSM lokal untuk mengadakan pelatihan keterampilan pertahanan diri bagi perempuan dan anak-anak di lingkungan mereka.

3. Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kelurahan dapat bermitra dengan LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak untuk menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan perlindungan bagi korban kekerasan. Mereka dapat mendukung program-program yang dilaksanakan oleh LSM tersebut dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Contoh penerapannya adalah kelurahan membentuk jaringan kerjasama dengan pusat-pusat krisis lokal untuk memberikan dukungan psikologis dan bantuan hukum bagi korban kekerasan.

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sponsor atau donasi. Mereka juga dapat memfasilitasi kerja sama antara sektor swasta dan masyarakat dalam mengadakan kegiatan sosial tanggung jawab perusahaan (CSR) yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan. Contoh penerapannya adalah kelurahan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menyelenggarakan acara edukasi tentang kekerasan dan menyumbangkan dana untuk mendukung layanan bagi korban.

5. Kemitraan dengan Komunitas Lokal

Membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal untuk menggali dukungan dan partisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan. Mereka dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lokal dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun norma-norma sosial yang menolak kekerasan. Contoh penerapannya adalah kelurahan mengadakan kegiatan gotong royong bersama komunitas untuk membersihkan lingkungan dan membangun rasa solidaritas yang kuat.

Melalui kolaborasi dan kemitraan yang efektif dengan berbagai pihak, kelurahan dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berdaya bagi semua warga.

3.5 Tantangan dan Hambatan

Meskipun memiliki peran yang penting, kelurahan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan, serta adanya resistensi dari beberapa pihak yang terbiasa dengan praktik-praktik yang sudah ada.

Meskipun kelurahan memiliki peran yang penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kelurahan dalam perannya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelurahan adalah keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Kelurahan sering kali memiliki anggaran yang terbatas untuk melaksanakan program-program pencegahan kekerasan dan menyediakan layanan bagi korban.
2. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat membuat sulit bagi kelurahan untuk menggali dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.
3. Resistensi dan Ketidakpercayaan: Beberapa kelurahan mungkin menghadapi resistensi atau ketidakpercayaan dari beberapa pihak, terutama dari pihak yang terlibat dalam praktik kekerasan. Hal ini dapat menghambat upaya kelurahan dalam mengimplementasikan program-program pencegahan.

4. Kekurangan Kerjasama Antar Lembaga: Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga merupakan hambatan dalam peran kelurahan dalam pencegahan kekerasan. Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta, upaya pencegahan akan sulit untuk berhasil.
5. Keterbatasan Akses dan Layanan: Beberapa kelurahan mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan akses yang mudah dan layanan yang memadai bagi korban kekerasan. Faktor-faktor seperti lokasi geografis yang terpencil atau kurangnya fasilitas kesehatan dan bantuan hukum dapat menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
6. Kurangnya Kebijakan dan Regulasi: Tantangan lainnya adalah kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung dalam pencegahan kekerasan. Tanpa kerangka kerja yang jelas dan dukungan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, kelurahan mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan program-program pencegahan dengan efektif.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, kelurahan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga, terutama perempuan dan anak. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan serta memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam pencegahan kekerasan.

4. Kesimpulan

Pelayanan publik yang berkualitas dan merata sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Kelurahan memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kedekatannya dengan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus ditingkatkan dan diperkuat.

Kelurahan memiliki posisi strategis sebagai unit administratif terdekat dengan masyarakat, sehingga memiliki akses yang lebih baik untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada korban kekerasan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh kelurahan, seperti program pendidikan, kolaborasi dengan pihak eksternal, penguatan peran masyarakat, dan penyusunan kebijakan, merupakan langkah-langkah yang krusial dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelurahan dalam menjalankan perannya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, minimnya infrastruktur, resistensi birokrasi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara kelurahan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui upaya-upaya kolaboratif ini, diharapkan kelurahan dapat memperkuat peran mereka dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua warga. Dengan demikian, peran kelurahan bukan hanya sebagai penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya.

Ucapan Terima Kasih

Tidak berlaku.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, R.F.; Metodologi, R.F.; Perangkat lunak, R.F.; Validasi, R.F.; Analisis Formal, R.F.; Investigasi, R.F.; Resources, R.F.; Kurasi Data, R.F.; Menulis-Penyusunan Draf Asli, R.F.; Penulisan-Tinjauan & Penyuntingan, R.F.; Visualisasi, R.F.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etik

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Anas, A., & Haedariah, H. (2022). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 710–717. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4553>
- Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. (2023). Data Kekerasan Kota Semarang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>
- Dotulong, F. X. D., Sumakul, V. D. O., & ... (2023). Penyuluhan Pada Mahasiswa Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian ...*, 3(2), 2170–2177. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/744%0Ahttp://ejour>

- nal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/744/578
- Dwijayanti, F. (2020). Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 2(1), 19–35. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i1.12>
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Hidayat, R., & Syamsuddin, S. (2019). Penetrasi Konteks Sosial Budaya Dalam Membangun Collaborative Governance Pada Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 240–270. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.2004>
- Indonesia. (2009). Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Pelayanan Publik*, 5(August), 12–42. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kuntari, R. P., Hamidah, S. A., & Pangestuti, R. S. (2021). Aksi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Bahagia dan Desa Telajung. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(1), 35-42. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej/article/download/438/317>
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>
- Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67-73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Muliawati, D. (2021). Parenting Education sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 12(01), 121–130. <http://www.jurnalmadanimedika.ac.id/index.php/JMM/article/view/178>
- Mulyati, S., Ramadina, A. D., & Pangestuti, R. (2021). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(1), 67-77. <https://www.journal.yrpiiku.com/index.php/ceej/article/download/448/348>
- Munajah, M., Septarina, M., & Nahdhah, N. (2022). Penyuluhan Hukum Mengenai Aspek Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kepada Pengurus Dan Anggota Aisyiyah Ranting Cempaka Kota Banjarmasin. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(5), 4941-4946. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/download/3576/2622>
- Nasional. (2020). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Nutrients*, 12(9), 1–21. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- NASIONAL, B. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Ятыятат, вы12у(235)*, 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Novrian, N., & Madonna, M. (2021). Penyuluhan komunikasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 24–31. <https://www.jurnal.hasbie.or.id/index.php/ju/article/download/50/23>
- Purnamasari, S., Kusworo, K., & Rahayu, P. Y. (2019). Upaya Pencegahan Kekerasan

- Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.32493/jls.v1i2.p71-81>
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sormin, E., Pramudini, P., Nadeak, B., Yesyca, M., Lase, F. J., Panggabean, M. L., Novitasari, I., & Jovani, A. (2021). Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 3(1), 542–551. <https://doi.org/10.33541/cs.v3i1.2925>
- Sutarto, D. P. S., & Norjannah, B. F. (2022). Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai Upaya Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. ... *Dan Gerakan Sosial*, 01(01), 252–270. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/362%0Ahttp://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/362/177>
- Swastha, A. A., Danugiri, D., Meilya, I. R., Pendidikan, J., Sekolah, L., Keguruan, F., & Ilmu Pendidikan, D. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 71–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>
- Yusnandi, Y., Sari, R. K., Kamali, M. F., Putri, Y. C., Hakim, L., & Nugraha, D. R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sungai Langka, Gedong Tataan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 4(01), 38–44. <https://doi.org/10.24967/jams.v4i01.2291>
- Zurwanty, R. H., Fatmariza, F., & Dewi, S. F. (2021). Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(1), 154–162. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38801>

Biografi Penulis

ROFIK FAUZAN, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

- Email: rofikfauzan@gmail.com
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: